



WALIKOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL MULK KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan telah dibentuknya UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi, maka untuk mengatur biaya jasa dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL MULK KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disebut RSUD Al-Mulk adalah unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7. Direktur RSUD Al-Mulk yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Al-Mulk.

8. Badan

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan oleh RSUD Al-Mulk.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan dengan menggunakan formulir tanda terima uang koordinator.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan RSUD Al-Mulk kepada pasien.

18. Alat Kesehatan adalah instrument, asparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur da memperbaiki fungsi tubuh.
19. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
20. Biaya Makanan dan Minuman adalah biaya penggantian makan atau minum pasien di RSUD Al-Mulk.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai jasa atas Pelayanan Kesehatan pada RSUD Al-Mulk.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD-Al Mulk, yang meliputi :

a. pelayanan

- a. pelayanan pada instalasi rawat jalan;
- b. pelayanan pada instalasi gawat darurat;
- c. pelayanan pada instalasi rawat inap;
- d. pelayanan pada kamar bersalin;
- e. pelayanan pada instalasi laboratorium patologi klinik;
- f. pelayanan pada instalasi radiologi;
- g. pelayanan pada instalasi farmasi;
- h. pelayanan pada instalasi gizi klinik;
- i. pelayanan pada instalasi bedah;
- j. pelayanan pada instalasi perawatan intensif;
- k. pelayanan pada instalasi pemulasaraan jenazah; dan
- l. pelayanan ambulans dan kendaraan jenazah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk biaya obat, bahan/alat kesehatan habis pakai serta biaya makanan dan minuman.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komponen pemeriksaan medis pada pelayanan instalasi rawat jalan sudah termasuk obat.

Paragraf 2

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Komponen pelayanan pada instalasi rawat jalan meliputi :
 - a. pemeriksaan medis;
 - b. pemeriksaan penunjang medis; dan
 - c. tindakan medis dan terapi.
- (2) Pelayanan pada instalasi rawat jalan meliputi :
 - a. klinik umum;
 - b. klinik gigi dan mulut;
 - c. klinik bedah;
 - d. klinik penyakit dalam;
 - e. klinik kebidanan dan kandungan;
 - f. klinik anak;
 - g. klinik konsultasi gizi; dan
 - h. klinik *medical check up*.

Paragraf 3

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 6

Komponen pelayanan instalasi gawat darurat, meliputi :

- a. pemeriksaan medis;
- b. pemeriksaan penunjang medis;
- c. tindakan medis dan terapi; dan
- d. layanan observasi dan intermediet.

Paragraf 4

Instalasi Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Penetapan ruangan instalasi rawat inap ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Komponen pelayanan instalasi rawat inap, meliputi :
 - a. ruangan perawatan;
 - b. tindakan medis dan terapi;
 - c. konsultasi medis/visite dokter;
 - d. asuhan pelayanan gizi; dan
 - e. penunjang medis.
- (3) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.

Paragraf 5

Instalasi Kamar Bersalin

Pasal 8

Jenis pelayanan pada kamar bersalin, meliputi :

- a. persalinan; dan
- b. tindakan medis dan terapi kebidanan.

Paragraf 6

Paragraf 6

Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Pasal 9

Jenis pelayanan pada instalasi laboratorium patologi klinik, meliputi pemeriksaan :

- a. hematologi;
- b. kimia klinik;
- c. serologi imunologi;
- d. parasitologi dan cairan tubuh; dan
- e. toksikologi klinik (test narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya/ NAPZA).

Paragraf 7

Instalasi Radiologi

Pasal 10

Jenis pelayanan pada instalasi radiologi, meliputi :

- a. pemeriksaan radiologis dengan kontras;
- b. pemeriksaan radiologis tanpa kontras; dan
- c. ultrasonografi (USG).

Paragraf 8

Instalasi Farmasi

Pasal 11

Jenis pelayanan pada instalasi farmasi, meliputi :

- a. pelayanan konsultasi/informasi obat; dan
- b. pelayanan/asuhan farmasi klinik.

Paragraf 9

Instalasi Gizi Klinik

Pasal 12

Jenis pelayanan pada instalasi gizi klinik, meliputi :

- a. konsultasi

- a. konsultasi gizi;
- b. penatalaksanaan diet.

Paragraf 10

Instalasi Bedah

Pasal 13

(1) Pelayanan pada instalasi bedah, meliputi :

- a. bedah umum; dan
- b. bedah kebidanan.

(2) Tindakan pada instalasi bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. bedah kecil;
- b. bedah sedang; dan
- c. bedah besar.

Paragraf 11

Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 14

Pelayanan pada instalasi perawatan intensif, meliputi :

- a. ruang perawatan;
- b. tindakan medis dan terapi;
- c. konsultasi medis/visite dokter;
- d. asuhan keperawatan;
- e. asuhan pelayanan gizi; dan
- f. penunjang medis.

Paragraf 12

Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Pasal 15

Jenis pelayanan pada instalasi pemulasaraan jenazah, meliputi :

- a. pemulasaraan jenazah normal; dan
- b. pemulasaraan jenazah tidak normal.

Paragraf 13

Paragraf 13

Pelayanan Ambulans dan Kendaraan Jenazah

Pasal 16

(1) Pelayanan ambulans meliputi :

- a. dalam kota; dan
- b. luar kota.

(2) Pelayanan kendaraan jenazah :

- a. dalam kota; dan
- b. luar kota.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, volume, dan kelas perawatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2), harus membayar Retribusi yang struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, atau kuitansi pembayaran.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau STRD pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk Daerah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 34

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 33 merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT :

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPT.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL MULK KOTA
SUKABUMI

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL MULK KOTA SUKABUMI

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

23. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
 24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
-
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);
-
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
-
1. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedik dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
 2. Perawatan Intensif adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif/paripurna.
 3. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakkan diagnosis oleh klinisi.
 4. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.

5. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra sonografi dalam rangka menegakkan diagnosis oleh klinisi.
6. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
7. Pelayanan *High Care Unit (HCU)* adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi.
8. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan/atau tindakan medis untuk keperluan diagnosis lainnya.
9. Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan profesional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.